



PUTUSAN
Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara – perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Terminal Utama Makassar

Berkedudukan di Makassar, Jalan Mayjend. Katamso No. 1, 3 & 5 Kendari, yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Safril Monta Siam atau Muh. Safril MS, dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan.

Dalam hal ini diwakili kuasanya Syahiruddin Latif, SH., Isbar, SH. MH., I Wayan Eko Arianto, SH., dan Indra Yudiono, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 201 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua – Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa ter-tanggal 25 Nopember 2016, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

berkedudukan di Jakarta Selatan cq. PT. Bank CIMB Niaga Cab. Kendari beralamat di Jalan Drs. H. Abd. Silondae No. 104-106 Kendari, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Dalam hal ini di wakili kuasanya Afirudin Mathara, S.H, M.H., La Ode Muh. Kadir, S.H., Ahmad, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sao – Sao No. 291 Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 024/Ska/DIR/I/2017, tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat – surat berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan para pihak;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat, ter-tanggal 04 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 04 Januari 2017, dibawah Leg. Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN.Kdi, dengan Surat Gugatan yang isinya sebagai berikut :

Kedudukan Hukum Penggugat :

1. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum, dimana Penggugat telah menerima Fasilitas Kredit atau selaku Debitur sedangkan Tergugat selaku Pemberi Fasilitas Kredit atau Kreditur.
2. Bahwa adapun Fasilitas Kredit yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Pinjaman Transaksi Khusus, Bank Garansi dan Pinjaman Rekening Koran, yang mana rincian lengkapnya termuat dalam Surat Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit, Nomor : 006/PK/KND/15;
3. Bahwa dari Fasilitas Kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, yang mana Penggugat menggunakannya untuk Modal Kerja.
4. Bahwa sejak pemberian Fasilitas Kredit sejak tanggal 4 Pebruari 2014 sampai dengan 25 Juli 2015, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesepakatan yang termuat dalam perjanjian semula, namun pada tanggal 26 Juli 2015, Tergugat tiba – tiba tidak memperpanjang fasilitas kredit kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat selanjutnya mempertanyakan tindakan Tergugat yang tidak memperpanjang fasilitas kredit Penggugat, namun Tergugat beralasan bahwa Penggugat telah melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban dan belum ditandatanganinya berkas penggugat oleh Komisaris, karena yang bersangkutan sedang keluar kota namun alasan ini tidaklah benar.
6. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan karena dalam pencatatan Penggugat tidak pernah ada keterlambatan pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat, maka pada tanggal 12 Januari 2016 Tergugat memberikan Surat Keterangan bahwa Penggugat benar adalah Debitur dari Tergugat dengan kondisi Debitur Lancar dan Tidak Mempunyai Tunggakan.
7. Bahwa terkait alasan Tergugat yang menyatakan bahwa tidak diperpanjangnya Fasilitas Kredit kepada Penggugat Karena Komisaris Penggugat belum menandatangani/Komisaris Penggugat berada diluar kota adalah alasan yang mengada – ada, sebab setelah dilakukan pengecekan Ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris, diketahui bahwa saat itu Penggugat tidak sedang melakukan Perjalanan Dinas atau masih berada di Makassar dan tidak pernah sekalipun dihubungi oleh pihak Tergugat;

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2015, barulah Tergugat mengeluarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit (perpanjangan) kepada Penggugat yaitu :

- PRK I/PRK Jangka Pendek/Existing (perpanjangan)
- PRK II-Difi/PRK Jangka Pendek/Existing (ditutup&dioperasikan ke fasilitas PTK III)
- PTK II/PTK Jangka Pendek/Existing (perpanjangan)
- PTK III/PTK Jangka Panjang /New (alokasi dari fas. PRK II)
- Bank Garansi/Existing (perpanjangan)

Rincian lengkap termuat dalam Surat Tergugat No. 087/OL/KND/IndTim/767/15 tanggal 15 Desember 2015, namun fasilitas yang telah disetujui sebagaimana pada posita 8 huruf a sampai dengan huruf e, belum juga ter-realisasikan hingga gugatan ini diajukan.

9. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memperpanjang fasilitas kredit kepada Penggugat tanpa dalil yang kuat atau berdasar hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum.
10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, mengakibatkan rekan bisnis Penggugat yakni : PT. ANEKA INDO MAKMUR, PT. UNIVERSAL ROBINU COORPORATE, PT. UNIMOS, PT. TIGA PILAR SEJAHTERA Tbk., CV. HIMALAYA, CV. AMALIA, UD. SURYA AGUNG ABADI, PT. MULTI INDO CITRA, PT. BRONSON PRIMA INDUSTRI, PT. MAKMUR ARTHA, UD. BENTENG MAS, PT. BALI MAYA PERMAI dan PT. SIANTAR MAJU, akhirnya melakukan pemutusan kerjasama yang sedang berjalan, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat berupa :

Kerugian Materiil :

Setelah dilakukan penghitungan atas jumlah keuntungan Penggugat dari hasil kerjasama dengan 13 (tiga belas) rekanan tersebut, adalah sebesar Rp. 150.000.000,- per-bulannya X 18 bulan (sejak bulan Juli 2015 s/d Desember 2016) = Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

Kerugian Immateril :

Bahwa akibat dari keputusan Tergugat untuk tidak memperpanjang fasilitas kredit kepada Penggugat, dengan alasan bahwa Penggugat telah tercatat sebagai Debitur Kolaps, sedang pada kenyataannya bahwa Penggugat adalah salah satu



dari sekian debitur pihak Tergugat, yang disiplin waktu dalam pemenuhan kewajibannya, melakukan pembayaran atas fasilitas kredit dari Pihak Tergugat, maka akibat dari alasan Tergugat tersebut-lah yang membuat nama baik Penggugat menjadi tercemar, sehingga Penggugat tidak bisa lagi mendapatkan pembiayaan dari pihak manapun, hal ini pula yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni sebesar Rp. 5.000.000,00.- perhari X 540 hari/18 bulan = Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

Maka berdasar pada hal tersebut diatas, kami selaku Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar sudi kiranya memberikan Putusan, dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak memperpanjang fasilitas kredit kepada Penggugat, tanpa alasan yang benar dan berdasar hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa :
Kerugian materiil sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dan Kerugian immateriil sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah)
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah pula memberikan Jawaban tertulis yang dibacakan dimuka sidang, pada tanggal 13 April 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Didalam Jawabannya, Tergugat menyatakan membantah dalil gugatan Penggugat, pada pion 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, sebab keputusan Tergugat yang tidak lagi memperpanjang fasilitas kredit yang diberikan kepada Penggugat selama ini, disebabkan oleh karena Penggugat dinilai tidak mematuhi sejumlah persyaratan dari perpanjangan fasilitas kredit;
2. Bahwa persyaratan utama perpanjangan dan realisasi kredit yang harus dipenuhi Penggugat, yaitu :
 - 1) Penggugat (PT. Terminal Utama Makassar) wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang benar yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik atas posisi keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan pada tahun 2013 dan tahun 2014;



- 2) Bahwa Dewan Komisaris Perseroan, PT Terminal Utama Makassar, diwajibkan untuk membubuhkan pula tanda tangannya pada Lembar Perjanjian Kontrak (baik perjanjian yang baru disusun menjadi sebuah buku maupun perbaikan,;
- 3) Penggugat tidak berada dalam keadaan lalai membayar tunggakan atau hutang dan membayar dimuka atas biaya administrasi;
3. Bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan Laporan Keuangan, yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik atas posisi keuangan 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2013 dan 2014) dengan alasan :
 - 1) Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut, Penggugat hanya menyampaikan Laporan Keuangan dari Kantor Akuntan Publik, untuk Laporan Keuangan Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik ARMANDIAS No : 092a/TDR-ARD/AQS/VIII/14 bertanggal Jakarta 22 Agustus 2014, sedangkan Laporan Keuangan Tahun 2014 tidak ada;
 - 2) Bahwa meskipun Penggugat hanya menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2013 namun Tergugat tetap meminta konfirmasi atas Laporan tersebut ke Kantor Akuntan Publik ARMANDIAS dan permintaan konfirmasi Tergugat I telah di jawab oleh Kantor Akuntan Publik ARMANDIAS melalui Surat No. 100/SK-SRD/IX/15, perihal : Konfirmasi atas Laporan Auditor Independen bertanggal Jakarta, 18 September 2015, yang akan pokoknya berisi penegasan bahwa Laporan Audit Independen No : 092a/TDR-ARD/AQS/VIII/14 tanggal Jakarta 22 Agustus 2014 tersebut tidak pernah di keluarkan oleh Kantor Akuntan Publik ARMANDIAS. Atas konfirmasi dari Kantor Akuntan Publik maka Laporan Keuangan Penggugat tahun 2013 adalah tidak sah sehingga tersebut dianggap tidak pernah ada;
 - 3) Bahwa kewajiban bagi Penggugat (debitur) untuk menyampaikan Laporan Keuangan adalah syarat yang tercantum dalam Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2015 Rev. 4 ("SUK Bank CIMB Niaga Rev. 04") dimana Penggugat telah menyatakan tunduk dan terikat pada ketentuan tersebut yang di atur dalam Pasal 12 angka 1 huruf g dan huruf h – SUK Bank CIMB Niaga 2015 Rev. 04 Pasal 12 angka 1 huruf g dan huruf h;
4. Bahwa dalam perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit harus di setuju dan ikut di tandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Terminal Utama Makassar, dengan fakta sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor : 006/PK/KND/2015 (perjanjian perpanjangan kredit) belum



sempurna sebagai Perjanjian Kredit karena perjanjian perpanjangan kredit a quo seharusnya di tandatangani Dewan Komisaris (2 orang Komisaris), faktanya hanya di tandatangani 1 orang Komisaris bernama Hj. Hardiana, sedangkan Komisaris lainnya bernama Agus Salim DG Lawa tidak bertanda tangan. Karena demikian maka perjanjian perpanjangan kredit Penggugat belum lengkap/ sempurna sehingga belum memiliki kekuatan hukum;

- 2) Bahwa Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor : 006/PK/KND/2015 (perjanjian perpanjangan kredit) wajib di setujui oleh Dewan Komisaris PT. Terminal Utama Makassar karena dalam komparasi perjanjian perpanjangan kredit di nyatakan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris tetapi faktanya salah seorang Komisaris Perseroan bernama Agus Salim DG Lawa tidak bertanda tangan dalam perjanjian tersebut. Oleh karena masih ada Komisaris Perseroan yang tidak bertandatangan maka harus di maknai bahwa perjanjian perpanjangan kredit tersebut tidak di setujui oleh Dewan Komisaris PT. Terminal Utama Makassar sehingga tidak sah menurut hukum;
5. Bahwa Penggugat tidak membayar tunggakan kredit atau hutang dan tidak membayar di muka atas biaya provisi dan biaya administrasi perpanjangan kredit sesuai ketentuan :
 - 1) Bahwa menurut Tergugat, Penggugat tidak membayar di muka atas biaya provisi dan biaya administrasi perpanjangan kredit di maksud;
 - 2) Bahwa kewajiban Penggugat (debitur) untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau hutang dan tidak membayar di muka atas biaya provisi dan biaya administrasi lainnya syarat yang tercantum dalam perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor : 006/PK/KND/2015 (perpanjian perpanjangan kredit) dan dalam Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2015 Rev. 04 ("SUK Bank CIMB Niaga 2015 Rev. 04") dimana Penggugat telah menyatakan tunduk dan terikat pada ketentuan tersebut yang di atur dalam Pasal 11 angka 8 – SUK Bank CIMB Niaga 2015 Rev. 04;
6. Bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas maka tindakan Tergugat tidak memperpanjang fasilitas kredit Penggugat bukan karena kesalahan Tergugat tetapi semata – mata di sebabkan karena Penggugat tidak memenuhi sejumlah persyaratan perpanjangan kredit yang di kemukakan di atas, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan melanggar hukum



karena tidak memperpanjang fasilitas kredit Penggugat adalah dalil yang tidak beralasan sehingga harus di kesampingkan;

7. Bahwa secara khusus Tergugat membantah dalil gugatan nomor 6 karena pencantuman status/kualitas kredit Penggugat dengan kolektibilitas 2 dan bahkan saat ini sudah kolektibilitas 5 dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia adalah keadaan yang di sebabkan karena Penggugat dengan nyata telah beritikad baik mematuhi kewajiban pembayaran yang di tentukan dalam perjanjian kredit;
8. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan nomor 10 karena quad non Penggugat menderita kerugian akibat pemutusan hubungan kerjasama dengan rekan bisnis Penggugat, namun kerugian tersebut baik kerugian materil maupun kerugian immaterial tidak dapat di mintakan pertanggungjawaban hukum kepada Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan rekan bisnis Penggugat serta tidak ada hubungan kausalitas antara perpanjangan fasilitas kredit Penggugat dengan bisnis antara Penggugat dengan rekan Penggugat dan lagi pula tidak di perpanjangnya fasilitas kredit Penggugat semata – mata di sebabkan karena ketidakmampuan Penggugat memenuhi persyaratan perpanjangan perjanjian kredit;
9. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat yang tidak di bantah secara detail dan tegas oleh Tergugat mohon di anggap di bantah dan di tolak seluruhnya oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim ini kiranya berkenan menerima Jawaban Tergugat lalu menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Demikian Jawaban Tergugat, diajukan kiranya menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, atas perkenaananya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 20 April 2017 dan selanjutnya Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 4 Mei 2017;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangkan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini akan tetapi para pihak menyatakan tidak akan mengajukan saksi hanya cukup menghadirkan bukti surat sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya, kemudian kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat adalah sebagaimana di dalam jawabanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya Penggugat di bebaskan untuk membuktikannya demikian sebaliknya Tergugat di bebaskan untuk membuktikan dalil-dalil jawabanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak di bantah oleh para pihak maka Majelis berpendapat dalil tersebut adalah kebenaran sempurna yang tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, yang menjadi inti pokok gugatan adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat keberatan karena tidak di perpanjangnya fasilitas kredit oleh Tergugat.
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tidak memperpanjang fasilitas kredit terhadap Penggugat maka seluruh rekan bisnis Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja sama.
- Bahwa tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materiel maupun Immateriel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban Tergugat, yang menjadi inti pokok jawaban Tergugat adalah;

- o Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat point 4,5,6,7,8,9,
- o Bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan utama perpanjangan dan realisasi kredit yang harus di penuhi oleh Penggugat.
- o Bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan laporan keuangan yang di keluarkan oleh kantor Akuntan Publik atas posisi keuangan 2(dua) tahun terakhir yaitu tahun 2013 dan 2014.
- o Bahwa Penggugat tidak membayar tunggakan kredit dan tidak membayar di muka atas biaya provisi dan biaya administrasi perpanjangan kredit sesuai ketentuan.
- o Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian Materil dan Immateril.
- o Bahwa Tergugat menyatakan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dari inti pokok gugatan dan jawaban tersebut Majelis menarik titik permasalahan yang akan dipertimbangkan yaitu ;

- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Debitur dan Kreditur. sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor.005/PK/KND/2014, tanggal 14 februari 2014.
- o Bahwa Tergugat dengan tindakannya tidak memperpanjang fasilitas kredit kepada Penggugat tanpa alasan yang benar.
- o Bahwa Penggugat tidak membayar tunggakan hutang pokok, bunga, biaya administrasi dan provisi.
- o Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immaterial.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kredit Nomor:005/PK/KND/2014 tanggal 14 februari 2014, tersebut telah sah menurut Hukum karena surat Perjanjian tersebut telah di ketahui dan telah di baca oleh para pihak dan di tanda tangannya perjanjian tersebut maka para pihak sepakat atas isi dan perjanjian tersebut, dan sejak itu pula isi perjanjian itu mengikat kepada para pihak serta pada saat itu pula isi perjanjian menjadi undang-undang yang berlaku kepada para pihak, oleh karena isi perjanjian telah di sepakati maka terhadap perjanjian tersebut haruslah di nyatakan sah secara Hukum.

Menimbang, bahwa petitum 1,2,3,4 penggugat karena saling berkaitan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus, bahwa antara penggugat dan tergugat ada hubungan hukum, dimana penggugat menerima fasilitas kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tergugat, bahwa fasilitas kredit yang telah di berikan oleh tergugat berupa ; Pinjaman transaksi khusus 1, Pinjaman transaksi khusus 2, Bank garansi, pinjaman rekening Koran dan pinjaman rekening Koran 2, bahwa fasilitas kredit yang di berikan tergugat kepada penggugat di pergunakan sebagai modal kerja, bahwa sejak pemberian fasilitas kredit tanggal 04 pebruari 2014 s/d 25 juli 2015 penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesepakatan yang termuat dalam perjanjian, namun pada tanggal 26 juli 2015 tiba-tiba tergugat tidak memperpanjang fasilitas kredit kepada penggugat, dalam jawabannya tergugat menyatakan bahwa benar tergugat telah memberikan fasilitas kredit dan perpanjangan fasilitas kredit, bahwa penggugat tidak memenuhi sejumlah persyaratan perpanjangan fasilitas kredit, bahwa penggugat tidak memenuhi persyaratan laporan keuangan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1,2,3,4 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa setelah Majelis Hakim melihat bukti surat penggugat (bukti P.1 dan P.2) , bukti P.1 tentang perjanjian kredit nomor ; 005/PK/KND/2014 tertanggal 14 pebruari 2014, bukti P.2 tentang surat persetujuan pemberian fasilitas kredit nomor ; 087/01/KND/IndTim/767/15 tertanggal 15 desember 2015, membuktikan bahwa ada hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai Kreditur dan Debitur, dan penggugat telah menerima fasilitas kredit berupa , pinjaman transaksi khusus 1, pinjaman transaksi khusus 2, Bank Garansi, pinjaman rekening Koran dan pinjaman rekening Koran 2, namun tiba – tiba pada tanggal 26 juli 2015 tergugat tidak lagi memperpanjang fasilitas kredit kepada penggugat. bahwa , menurut Tergugatsyarat utama untuk perpanjangan dan realisasi kredit yang harus di penuhi Pengugat adalah : wajib menyampaikan laporan keuangan atau posisi keuangan 2 (dua) tahun terakhir (Tahun 2013 dan tahun 2014) , bahwa dalam bukti Tergugat (T.2 – T.3), bukti T.2 menyampaikan laporan Auditor Independen ARMANDIAS kantor Akuntan public yang berkatordi ujung Menteng Business Center Block B-5, Jalan Raya Bekasi km 25 Cakung Jakarta Timur, bukti T.3 merupakankonfirmasi atas laporan Auditor Independen No:100/SK-ARD/ARD/IX/15,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keberatan Penggugat tentang tidak di perpanjangnya fasilitas kredit kepada Penggugat oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim sangat beralasan karena Penggugat tidak melengkapi dokumen laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yaitu laporan keuangan tahun 2013 dan laporan keuangan tahun 2014, dalam bukti T.2 Tergugat ada laporan keuangan dari Akuntan Publik ARMANDIAS, tetapi bukti T.2



tersebut dibantah oleh bukti T.3 Tergugat yang isinya, bahwa mengkonfirmasi laporan Auditor Independen No: 092 a/TDR-ARD/AQS/VIII/14. Tanggal 22 Agustus 2014, mengatakan bahwa Kantor Akuntan Publik Drs, ARMANDIAS tidak pernah mengeluarkan laporan Audit Keuangan atas nama perusahaan PT. Terminal Utama Makasar. Bahwa dalam perjanjian perusahaan dan pernyataan kembali perjanjian kredit hanya ditanda tangani oleh 1 (satu) orang komisaris, padahal seharusnya ditanda tangani Dewan Komisaris 2 (dua) orang sesuai dengan ketentuan dalam akte pendirian PT. Terminal Utama Makasar, dengan demikian terhadap petitum 1, 2, 3, 4, dari Penggugat haruslah ditolak,

Menimbang, bahwa pada petitum ke 5 penggugat menyatakan, penggugat mempertanyakan tindakan tergugat yang tidak memperpanjang fasilitas kredit kepada penggugat, namun tergugat beralasan bahwa penggugat telah melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban dan belum ditanda tangannya oleh komisaris penggugat karena yang bersangkutan saat itu sedang keluar kota, dalam jawabannya tergugat menyatakan, bahwa penggugat tidak memenuhi persyaratan tersebut karena faktanya penggugat tidak membayar dimuka atas biaya provisi dan biaya administrasi perpanjangan kredit.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa setelah Majelis Hakim melihat bukti surat penggugat tidak terdapat satu pun bukti surat penggugat yang membuktikan penggugat telah memenuhi persyaratan perpanjangan fasilitas kredit, bahkan saksi penggugat yang di hadirkan di persidangan juga tidak menjelaskan tentang kenapa Bank CIMB Niaga Kendari tidak memperpanjang fasilitas kredit terhadap penggugat, bahwa syarat yang tercantum dalam perjanjian perubahan dan pernyataan kembali perjanjian kredit no; 006/PK/KND/2015, dan dalam syarat umum kredit Bank CIMB Niaga 2015 Rev.4, dimana penggugat telah menyatakan tunduk dan terikat pada ketentuan tersebut yang di atur dalam Pasal 11 angka 8 – SUK Bank CIMB Niaga 2015 Rev.4. berdasarkan fakta-fakta di atas maka tindakan tergugat tidak memperpanjang fasilitas kredit penggugat bukan karena kesalahan tergugat, tetapi semata-mata disebabkan karena penggugat tidak memenuhi sejumlah persyaratan perpanjangan kredit yang ditentukan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah benar tidak memperpanjang fasilitas kredit terhadap penggugat, dengan demikian terhadap petitum ke 5 dari penggugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa petitum ke 9 (sembilan), Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari bukti-bukti surat Penggugat maupun Tergugat dan fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, maka tindakan Tergugat tidak memperpanjang fasilitas kredit Penggugat bukan semata-mata karena kesalahan Tergugat tetapi semata-mata disebabkan karena Penggugat tidak memenuhi sejumlah persyaratan perpanjangan kredit yang telah di sepakati bersama, dengan demikian petitum ke 9 (Sembilan) ini pun haruslah di tolak.

Menimbang, bahwa petitum ke 10 Penggugat menyatakan bahwa, rekan bisnis Penggugat melakukan pemutusan kerjasama yang telah berjalan selama ini, sehingga Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Imateriil, kerugian materiil sebesar Rp. 2.700.000.000,00.- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 2.700.000.000,00.- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pemutusan hubungan kerjasama dengan rekan bisnis Penggugat dan timbulnya kerugian Materi dan Imateriil tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum pada Tergugat, karena Tergugat tidak mempunyai hubungan dengan rekan bisnis Penggugat, maka dengan demikian Petitum ke 10 ini pun haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat berada dipihak yang kalah maka penggugat dibebani untuk membayar biaya yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, tetap terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Hukum Acara Perdata(Rbg), KUH(Perdata), Perma No.1 tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sejumlah, Rp. 491.000,00.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017, oleh kami **KELIK TRIMARGO, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI, S.H. dan **TAHIR, S.H., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari KAMIS, tanggal 28 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI WAHYUDI, S.H.

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

T A H I R, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, SH.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 390.000,-
- PNBPN Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 491.000,-**